

## PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 3 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi diinternal kementerian, lembaga, pemerintah daerah

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU no. 7 Tahun 2017, PP no. 81 Tahun 2010, PERMENPANRB no. 25 Tahun 2020, PERMENPANRB No. 26 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 12 Tahun 2023, PKPU no. 14 Tahun 2020 telah diubah terakhir dengan no. 03 Tahun 2023, KPT KPU RI no. 314//ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, KPT KPU RI no. 1393 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025. Tim Tersebut terdiri dari 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: a) Tim Manajemen Perubahan; b) Tim Penataan Peraturan Perundanga dan Deregulasi Kebijakan; c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; d) Tim Penataan Tata Laksana; e) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; f) Tim Penguatan Pengawasan; g) Tim Penguatan Akuntabilitas; h) Tim Pelayanan Publik; dan i) Tim Agen Perubahan.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2025.

– Lampiran 6 halaman.